

	<b>PROSEDUR MUTU</b>	<b>2020</b>
	<b>REKRUITMEN PENILAI INTERNAL</b>	
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)  
REKRUITMEN REVIEWER INTERNAL**

**1. TUJUAN**

Prosedur ini memberikan pedoman dalam pelaksanaan rekrutmen reviewer internal untuk memastikan sistem rekrutmen berlangsung sesuai persyaratan yang ditetapkan.

**2. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini berlaku untuk rekrutmen reviewer di internal UNG.

**3. REFERENSI**

- a. Rencana Strategis UNG Tahun 2019-2023
- b. Rencana Strategis LPPM Tahun 2019-2023
- c. Buku Pedoman Penelitian Edisi XII DITLITABMAS DIKTI 2019.

**4. ISTILAH DAN DEFINISI**

- a. Penelitian adalah percobaan laboratorium dan/atau lapangan, studi pustaka, analisis yang diselenggarakan oleh peneliti untuk menghasilkan suatu temuan baru berupa metode, proses, produk, formula, rekonstruksi mekanisme, model, disain, optimasi, asa, kebijakan, konsep, teori dan lain-lain
- b. Peneliti adalah dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang mendapatkan tugas dari LPPM, pemangku kepentingan, untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal dan kontrak kerja yang telah dibuat.
- c. Ketua Peneliti adalah peneliti utama yang menandatangani kontrak kerja dengan Ketua LPPM dan bertanggung jawab terhadap pencapaian target penelitian.
- d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo, penanggung jawab pelaksanaan pelayanan penelitian kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kontrak penelitian yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- e. Dekan Fakultas adalah dekan di lingkungan UNG, penanggungjawab yang menjamin tersedianya sumber daya peneliti dan peralatan penelitian yang dimiliki oleh laboratorium fakultas sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- f. Kepala Pusat Studi adalah kepala pusat studi di lingkungan UNG yang bertanggungjawab atas tersedianya sumber daya penelitian sehingga target yang telah ditetapkan.
- g. *Reviewer* adalah dosen/peneliti yang karena kepakarannya diminta oleh Lembaga Penelitian untuk melaksanakan seleksi proposal penelitian,

monitoring dan evaluasi penelitian sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.

- h. *Desk evaluation* adalah salah satu bentuk seleksi yang dilakukan oleh staf administrasi LPPM UNG dengan focus seleksi/penilaian pada persyaratan teknis dan administrasi proposal.
- i. Komisi Etika Penelitian bertanggungjawab untuk menilai dan memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan.

#### **5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

- a. Ketua LPPM bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan dan tersedianya sumber daya untuk terjaminnya pelaksanaan penelitian sesuai dengan target penelitian yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak penelitian.
- b. Reviewer bertanggungjawab atas seleksi proposal penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian.

#### **6. PERSYARATAN REVIEWER INTERNAL**

- a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan sanggup.
- b. Melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.
- c. Berpendidikan Doktor.
- d. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.
- e. Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua peneliti pada penelitian kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional.
- f. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai "*first author*" atau "*corresponding author*".
- g. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.
- h. Pengalaman dalam penulisan buku ajar dan HKI merupakan nilai tambah.
- i. Berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah dapat merupakan suatu nilai tambah.

#### **7. RINCIAN DAN PROSEDUR**

- a. Ketua LPPM mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang penerimaan reviewer internal.
- b. Dosen tetap lingkungan UNG mengajukan permohonan dan mendaftarkan diri untuk diterima sebagai reviewer internal dengan mengisi formulir biodata wajib mengunggah melalui <http://simlit.ung.ac.id>
- c. Ketua LPPM bersama-sama dengan Tim Gugus Mutu dan Komisi Etika Penelitian melakukan seleksi terhadap semua pemohon.
- d. Pemohon yang lolos seleksi diajukan untuk ditetapkan sebagai reviewer internal melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
- e. Selesai

#### **8. KRITERIA KEBERHASILAN**

Rekrutmen review internal dinyatakan berhasil apabila terlaksana seperti yang telah direncanakan.

**9. LAMPIRAN**

Form Permohonan Menjadi Reviewer Internal.

**FORMULIR PENDAFTARAN REVIEW INTERNAL**

Nama lengkap dengan

Gelar :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan Fungsional :

Bidang Keilmuan :

Alamat :

Pengalaman Penelitian :

Ditlitabmas :

Pengalaman Publikasi Ilmiah :

Pengalaman Menulis Buku  
Ajar :

Pengalaman Pemateri dalam  
Forum Ilmiah :

Pengalaman Menulis Buku  
Ajar :

Pengalaman HKI :

Gorontalo, .....

Pemohon,

TTD

Nama + NIP

Dikendalikan oleh :  
Sekretaris LPPM



**Lanto Ningrayati Amali, S.Kom,  
M.Kom, P.hD**

Disahkan oleh :  
Ketua LPPM

Universitas Negeri Gorontalo



**Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si**